

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Bank

1. Pengertian bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (1998) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan didalamnya yaitu Bank dapat menjadi suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka perkreditan dan atau bentuk lain untuk menciptakan taraf hidup rakyat.

2. Fungsi bank

Kapasitas Bank sesuai dengan Triandaru dan Budisantoso (2014) dapat berfungsi sebagai:

1. *Agent of Trust*, kepercayaan masyarakat menjadi sebuah dasar dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal pengumpulan dana maupun pemberian kembali sebuah dana. Individu perlu menyimpan cadangan mereka di bank jika itu didasarkan pada unsur kepercayaan. Individu menerima bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan diawasi secara sah, bank tidak akan bangkrut, dan pada waktu yang dijamin, dana yang telah disimpan dapat ditarik kembali dari bank. Bank yang akan bersedia menempatkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang berhutang didasarkan pada komponen

kepercayaan. Bank menerima bahwa orang yang berutang tidak akan menyalahgunakan kepercayaannya, orang yang berutang akan mengawasi penyimpanan kreditnya dengan baik, orang yang berutang akan memiliki kemampuan mengelola hutangnya sehingga orang yang berutang memiliki kepercayaan yang besar ketika jatuh tempo untuk melunasi pinjaman dan kewajiban lainnya.

2. *Agent of Development*, keuangan masyarakat dalam divisi moneter dan dalam segmen yang tidak dapat dipisahkan. Kedua divisi terus terhubung dan berdampak satu sama lain. Divisi yang sebenarnya tidak akan dapat bekerja dengan baik jika sektor moneter tidak berkinerja baik. Kegiatan bank dalam bentuk mengumpulkan dan membagikan kembali dananya sangat penting untuk kelancaran roda perekonomian. Kegiatan ini memungkinkan masyarakat terbuka untuk melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan barang dan jasa, mengingat bahwa investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang tunai. Kelancaran ketiga aspek tersebut tidak lain adalah kegiatan peningkatan keuangan masyarakat
3. *Agent of Service*, selain dari pengumpulan dan penyaluran kembali dana, bank juga menawarkan jasa penyimpanan uang lainnya secara terbuka. Jasa yang ditawarkannya terkait erat

dengan suatu bentuk perekonomian masyarakat. Jasa-jasa tersebut antara lain meliputi jasa penukaran uang, penyimpanan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Peran bank

Totok dan Sigit (2014) menyebutkan bahwa Bank mempunyai peran penting pada sebuah sistem keuangan, peran bank dijabarkan sebagai berikut :

1) Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Uang diberikan oleh bank dan dijadikan sebagai sebuah pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam waktu tertentu dan sesuai kesepakatan serta keinginan pemilik cadangan. Pertukaran sumber daya juga dapat terjadi jika bank menerbitkan surat berharga tambahan (penyimpanan giro, simpanan berjangka, simpanan manfaat dan sebagainya) yang kemudian diperoleh dengan kelebihan unit (peminjam) dan dengan demikian diperdagangkan untuk surat berharga penting (saham, obligasi, surat promes, dan surat berharga) yang diciptakan oleh unit kekurangan (peminjam).

2) Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan pada para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk – produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito dan saham)

merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3) Likuiditas (*liquidity*)

Kelebihan unit dapat menempatkan dana mereka di berbagai tingkat likuiditas. Berdasarkan tingkat kepentingan likuiditas orang yang memiliki dana, mereka mampu menempatkan dana sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

4) Efisien (*efficiency*)

Efektivitas Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan perpanjangan jangkauan pelayanan. Peranan suatu bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai perantara adalah mempertemukan pemilik dan pihak yang saling membutuhkan.

4. Jenis Bank

Budisantoso dan Nuritmo (2013) dalam bukunya menjelaskan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Bank terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank yang melakukan kegiatan perdagangan secara konvensional atau dengan prinsip syariah, dalam pelaksanaannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Bank Umum digambarkan sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu simpanan giro, simpanan berjangka, sertifikat

deposito, dana investasi dan atau bentuk lainnya yang identik.

- b) Membantu memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d) Membeli, menawarkan, atau menjamin risiko sendiri maupun untuk keuntungan dan atas perintah nasabahnya surat-surat wesel yang didalamnya terdapat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak melebihi kebiasaan dalam mempertukarkan surat tersebut, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam menukarkan surat tersebut, surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang dengan memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, instrumen surat berharga lainnya yang mempunyai tenggang waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Saling menukar kewajiban baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah (transfer).
- f) Menaruh simpanan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan simpanan kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi ataupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

- g) Mendapatkan pembayaran dari taguhan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- h) Menyediakan sebuah tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga yang disebut dengan *safe deposit box*.
- i) Mengadakan kegiatan penitipan dalam rangka menjaga kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
- j) Membuat pergerakan dana dari satu klien ke klient lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di BEI.
- k) Melaksanakan kegiatan anjak piutang, niaga kartu kredit, dan wali amanat.
- l) Memberikan pembiayaan dan menyelenggarakan kegiatan lain berdasarkan standar syariah dan peraturan BI.
- m) Menyelenggarakan suatu bentuk kegiatan valuta asing berdasarkan peraturan BI.
- n) Menjalankan kegiatan penyertaan modal pada bank ataupun perusahaan lainnya dalam bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Menyelenggarakan rangkaian kegiatan penyertaan modal sementara dengan tujuan mengatasi resiko kegagalan kredit atau risiko ketidakberhasilan pembiayaan dengan prinsip

syariah, dengan satu syarat yaitu menarik kembali penyetorannya berdasarkan ketentuan BI.

- p) Memiliki fungsi yaitu pelopor berdirinya dana pensiun serta bertugas mengurus dana pensiun berdasarkan undang-undang dana pensiun yang berlaku.
- q) Melakukan pembelian sebagian agunan atau secara keseluruhan, baik melalui pelelangan ataupun diluar pelelangan dengan cara penyerahan suka rela yang dilakukan oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjualnya diluar lelang dari pihak yang memiliki agunan. Dalam hal ini, nasabah debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada bank, berdasarkan ketentuan agunan yang dibeli tersebut mempunyai kewajiban agar dicairkan dalam waktu dekat.
- r) Menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk lain yang biasanya dilakukan oleh bank selama tidak bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat digambarkan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan standar syariah yang dalam penyusunannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut :

- a) Penghimpunan dana cadangan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang tidak dapat dibedakan.
- b) Pemberian kredit.
- c) Penyediaan pembiayaan dan penghimpunan dana berdasarkan standar syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- d) Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian laporan keuangan

Prihadi (2019) berpendapat dalam bukunya, Laporan Keuangan adalah hasil dari suatu tindakan pencatatan transaksi secara keseluruhan dalam suatu perusahaan. Definisi transaksi dapat berupa bermacam-macam kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi terkait keuangan perusahaan, sebagai contoh yaitu transaksi jual beli. Hasil terakhir dari kegiatan transaksi disebut Laporan Keuangan.

Budisantoso dan Nuritmo (2013) Laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan, selain itu banyak pihak yang membutuhkan laporan anggaran yang dibuat oleh perusahaan seperti pemerintah, bank, dan spesialis keuangan. Setiap perusahaan wajib untuk melaporkan

laporan keuangan dalam periode tertentu. Laporan keuangan akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan saat ini dan di masa depan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam periode tertentu.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2014) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan pengambilan keputusan, memperkirakan aliran kas bagi pemakai eksternal, selain itu juga memperkirakan aliran kas untuk perusahaan.

Sementara Irham Fahmi (2012) menjelaskan tujuan laporan keuangan yaitu menginformasikan kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2012) :

- 1.) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.
- 2.) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode tertentu.

- 3.) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 4.) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

3. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Taswan (2008) Jenis Laporan Keuangan terdiri dari :

1.) Laporan Keuangan Bulanan

Laporan bulanan bank umum yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi Bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada home page Bank Indonesia.

2.) Laporan Keuangan Triwulan

Laporan keuangan triwulan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank.

3.) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan tahunan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi

keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

C. Tingkat Kesehatan Bank

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank dalam PBI Nomor 6/10/PBI/2004 (2004) dijelaskan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sigit serta Totok (2014) menggambarkan bahwa Kesehatan Bank dapat dicirikan sebagai penguasaan bank untuk melakukan aktivitas operasional perbankan secara sah dan membayar semua komitmennya secara tepat dengan berpedoman pada aturan perbankan yang ada. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan kegiatan bank maka perlu dilakukan analisis tentang tingkat kesehatan bank untuk melihat apakah bank tersebut dalam kriteria sehat atau tidak.

Penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank berfungsi untuk mengelola dana dari masyarakat dan bank dipercaya oleh masyarakat. Bagi bank, hasil akhir tentang kesehatan perbankan dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan strategi bisnis di masa depan. Hasil tersebut juga digunakan sebagai sarana penetapan dan pelaksanaan cara pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Timbulnya tingkat

kesehatan bank tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan bank dimasa depan Trisnawati (2014).

2. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1) Metode CAMEL

Kasmir (2012) mencatat bahwa salah satu tolok ukur bagi kesehatan bank adalah menggunakan metode CAMEL. Komponen evaluasi metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Capital* (Modal)

Penilaian didasarkan pada modal yang diklaim oleh salah satu bank. Salah satu yang dinilai yaitu *CAR* (*Capital Adequacy Ratio*), khususnya dengan membandingkan permodalan dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

b. *Asset* (Kualitas Aset)

Penilaian berdasarkan kualitas sumberdaya yang dikalim bank. Ada dua macam proporsi yang diukur, yaitu proporsi perolehan sumberdaya yang digolongkan sebagai aktiva produktif (KAP) dan proporsi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas atau penyaluran kredit yang baik.

c. Manajemen

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, serta manajemen umum.

d. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan pada produktivitas suatu bank yang dapat dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Penilaian tersebut didasarkan pada dua macam, yaitu proporsi laba terhadap total asset (*Return on Asset*) dan proporsi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau yang sering disingkat menjadi BOPO.

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Penilaian Likuiditas bertujuan untuk mengevaluasi likuiditas bank. Penilaian ini didasarkan pada dua macam proporsi, yaitu proporsi penambahan kewajiban bersih terhadap aktivitas lancar dan proporsi kredit terhadap cadangan yang diperoleh bank (LDR).

2) Metode CAMELS

PBI Nomor 6/10/PBI/2004 (2004) yang memuat aturan penilaian tingkat kesehatan bank. Peraturan tersebut bertujuan sebagai pedoman dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank dengan analisis CAMELS

- a. *Capital*
- b. *Asset Quality*
- c. *Management*
- d. *Earning*
- e. *Liquidity*
- f. *Sensitivity to Market Risk*

3) Metode RGEC

Tingkat Kesehatan Bank dijelaskan dalam (PBI Nomor 13/1/PBI/2011 (2011) bahwa hasil evaluasi terhadap keadaan Bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja Bank. Seluruh bank wajib untuk mengevaluasi Tingkat Kesehatan Bank secara mandiri menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan faktor berikut :

- a. *Risk Profil* (profil risiko)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. *Earning* (rentabilitas)
- d. *Capital* (modal).

Indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank dalam penelitian Kawengian et al. (2019):

1) *Risk Profil* (Profil Resiko)

- a. Risiko kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh

sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

2) *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dalam penilaiannya menggunakan metode *Self Assesment* karena berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP (2013) memerlukan evaluasi sendiri dalam mengukur GCG.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi

kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan sertaketerbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tersebut, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

11. Rencana strategis Bank.

3) *Earnings*

Tingkat kesehatan bank dinilai dari segi rentabilitas menggunakan indikator sebagai berikut :

a. ROA (*Return On Asset*)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

b. BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

4) *Capital*

Merupakan proporsi kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berfungsi menampung risiko kerugian yang akan dihadapi oleh bank.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Kawengian et al., (2019)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Periode 2015-2017	Hasil penilaian GCG Bank BTN yaitu peringkat 2 yang artinya sehat
2.	Darmawan & Salam (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank menggunakan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Periode 2017-2019	Bank Tabungan Negara berada dalam kondisi yang cukup sehat ditinjau dari aspek <i>Risk Profil</i>
3.	Putri & Suarjaya (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Bank BTN mendapat predikat cukup sehat
4.	Ida Ayu, S. K. D., & Made Reina (2018)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode Rgec pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode 2014-2016	Bank Tabungan Negara dengan predikat sehat

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
5.	Ismawanto et al. (2018)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari Aspek <i>Risk Profile</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Earning</i> , dan <i>Capital</i> (RGEC) Periode 2013 - 2018	Kondisi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) ditinjau dari aspek <i>Earning</i> yaitu sangat sehat
6.	Lisa (2017)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai bank yang sangat sehat ditinjau dari aspek <i>Capital</i>
7.	Aprilliani & Asfar (2020)	Komparasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari <i>Risk Profil</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk Tahun 2016-2018	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk lebih dibandingkan dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8.	Hotpartua & Paranita (2020)	Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank BUMN berdasarkan Metode RGEC	Bank yang paling unggul adalah Bank BRI

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
9.	Octaviani & Saraswati (2018)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>	Bank dalam peringkat “Sangat Sehat”
10.	Handayani & Mahmudah (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC: Studi Kasus Bank Milik Pemerintah Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018	Bank BTN mendapat peringkat komposit sehat.
11.	Dwitama (2021)	<i>Comparison Analysis Of Camels And Rgec In Assessing The Level Of Health Of Bank (Case Study In PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Period 2017-2019)</i>	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk periode 2017-2019 berpredikat “Sangat Sehat”
12.	Stella & Puspitasari (2019)	<i>Analysis of Bank Rating with RGEC Method Case Study at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for the Period 2013-2017</i>	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk periode 2017-2019 berpredikat “Sangat Sehat”
13.	Permatasari & Sawitri (2018)	<i>Health Assessment Of Government Banks In Indonesia Using Risk-Based Bank Rating</i>	Bank Tabungan Negara cukup sehat.

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
14.	Faizal & Rosdiana (2019)	<i>Analysis Performance Bank of Government Bank at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Period of 2015 - 2018</i>	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sehat
15.	Solihati (2019)	<i>Health Analysis of Bank Using the RGEC Method (Risk Profile, Good Governance, Earnings, Capital) at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2014-2017 Period</i>	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sangat sehat

E. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86 – 100%	Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Sangat Sehat
71 – 85%	Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Sehat
61 – 70%	Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Cukup Sehat
41 – 60%	Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kurang Sehat
≤ 40%	Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan **sangat sehat** sehingga dianggap sangat kompeten dalam mengelola dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan **sehat** sehingga dianggap kompeten dalam mengelola dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan **cukup sehat** sehingga dianggap cukup kompeten dalam mengelola dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan **kurang sehat** sehingga dianggap kurang kompeten dalam mengelola dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), menggambarkan kondisi bank secara keseluruhan **tidak sehat** sehingga dianggap sangat tidak kompeten dalam mengelola dampak negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.